



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : BUDI HARIYONO Bin MAT UMAR;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 16 Oktober 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sido Kapasan Gg. VI No.07 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Juni 2024 sampai dengan tanggal 26 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : **Drs. VICTOR A. SINAGA, SH.** Advokat & Penasehat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum RUMAH KEADILAN MASYARAKAT ( SK MENKUM & HAM AHU-0009568.A.H.01.04 TAHUN 2018 ) di Jl. Klampis Anom IV Blok F No. 59 Kota Surabaya, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 22 Agustus 2024 Nomor : 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 1 Agustus

2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUDI HARIYONO Bin MAT UMAR terbukti bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"** sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menghukum terdakwa dengan pidana denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **4 (empat)** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya diduga sabu dengan berat netto kurang lebih 0,272 (nol koma dua ratus tujuh puluh dua);
  - ✓ 1 (satu) skrop dari sedotan;
  - ✓ 1 (satu) handphone kecil merk Samsung;
  - ✓ Jaket hitam;

**Dirampas untuk dimusnakan**

  - ✓ Uang tunai hasil penjualan sabu Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk negara**
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim supaya diberi keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA :

Bahwa Terdakwa BUDI HARIYONO BIN MAT UMAR pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah di Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No.13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya, terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Saudara FATHUR ROCHMAN alias PA ONG pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Saudara FATHUR ROCHMAN alias PA ONG di rumah Saudara FATHUR ROCHMAN alias PA ONG di Jl. Sido Kapasan Gang V No. 40 Sidodadi Simokerto Surabaya dengan diperantarai oleh Sdr. ABAH MAT kemudian terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp.550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan masih tersisa hutang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah), lalu sekitar 5 menit kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dalam kemasan 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika jenis sabu yang telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian dijual kembali sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan Rp. 90.000 (sembilan ratus ribu) kepada Saudara IQBAL dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) yang kemudian diberi kembalian oleh terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Sido Kapasan Gang VI Sidodadi Surabaya dan terdakwa akan menggunakan uang hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada Saudara HASAN seharga Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan kepada Saudara IQBAL seharga Rp. 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Saudara FATHUR ROCHMAN alias PA ONG dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Pengadilan Sabang tanggal 01 Mei 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
2. Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
  3. Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh Saksi EDO RANTO PERKASA dan Saksi RIZA FAHLEFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkoba;
  - Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di rumah Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:
    - ✓ 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto  $\pm 0,272$  (nol koma dua tujuh dua) gram;
    - ✓ 1 (satu) Skrop dari sedotan ;
    - ✓ 1 (satu) Handphone kecil Merk Samsung
    - ✓ Uang Tunai hasil Penjualan sabu Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)
    - ✓ 1 (satu) Jaket Hitam;
  - Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 04557/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 13333/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm 0,272$  adalah benar positif narkotik jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
  - Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA :**

*Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. **Bahwa terdakwa GUDI HARIYONO BIN MAT UMAR** pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekira pukul 00.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 yang bertempat di rumah di Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No.13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya, terdakwa ditangkap oleh Saksi EDO RANTO PERKASA dan Saksi RIZA FAHLEFI selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa di rumah Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa:
  - ✓ 1 (satu) Plastik klip yang didalamnya diduga sabu dengan berat netto  $\pm 0,272$  (nol koma dua tujuh dua) gram;
  - ✓ 1 (satu) Skrop dari sedotan ;
  - ✓ 1 (satu) Handphone kecil Merk Samsung
  - ✓ Uang Tunai hasil Penjualan sabu Rp.90.000(sembilan puluh ribu rupiah)
  - ✓ 1 (satu) Jaket Hitam;
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 04557/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, bahwa barang bukti dengan nomor 13333/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm 0,272$  adalah benar positif narkotika jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan terdakwa tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **REZA FAHLEFI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB bertempat dirumah Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Edo Ranto Perkasa dan rekan anggota kepolisian yang lain dari Polrestabes Surabaya;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,272$  (nol koma dua tujuh dua) gram;
  - ✓ 1 (satu) skrop dari sedotan;
  - ✓ 1 (satu) Handphone kecil Merk Samsung;
  - ✓ Uang tunai hasil penjualan sabu Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) jaket hitam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa. pada awalnya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong dirumahnya di Jl. Sido Kapasan Gang V No. 40 Sidodadi Simokerto Surabaya dengan diperantarai oleh Sdr. Abah Mat, kemudian terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan masih tersisa hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dalam kemasan 1 (satu) plastik klip dan dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkoba jenis sabu yang telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian dijual kembali sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iqbal dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian diberi kembalian oleh terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby  
terdakwa mahkamah agung no. 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby VI Sidodadi Surabaya dan terdakwa akan menggunakan uang hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk membeli rokok;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada Sdr. Hasan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Iqbal seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
  2. Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
  3. Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa ketika saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang minum-minum di rumah Jl. Sido Kapsan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa terdakwa bersikap kooperatif ketika dilakukan penangkapan tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak ada melakukan perlawanan ketika dilakukan penangkapan tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. **EDO RANTO PERKASA**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sido Kapsan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya bersama dengan saksi Edo Ranto Perkasa dan rekan anggota kepolisian yang lain dari Polrestabes Surabaya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,272$  (nol koma dua tujuh dua) gram;
- ✓ 1 (satu) skrop dari sedotan;
- ✓ 1 (satu) Handphone kecil Merk Samsung;
- ✓ Uang tunai hasil penjualan sabu Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) jaket hitam;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa. pada awalnya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong dirumahnya di Jl. Sido Kapasan Gang V No. 40 Sidodadi Simokerto Surabaya dengan diperantarai oleh Sdr. Abah Mat, kemudian terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan masih tersisa hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dalam kemasan 1 (satu) plastik klip dan dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika jenis sabu yang telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian dijual kembali sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iqbal dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian diberi kembalian oleh terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Sido Kapasan Gang VI Sidodadi Surabaya dan terdakwa akan menggunakan uang hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada Sdr. Hasan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Iqbal seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;

3. Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi dan keterangannya dalam BAP Polisi tersebut benar semua;
- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya;
- Bahwa petugas kepolisian dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,272$  (nol koma dua tujuh dua) gram;
  - ✓ 1 (satu) skrop dari sedotan;
  - ✓ 1 (satu) Handphone kecil Merk Samsung;
  - ✓ Uang tunai hasil penjualan sabu Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) jaket hitam;
- Bahwa pada awalnya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong di rumahnya di Jl. Sido Kapasan Gang V No. 40 Sidodadi Simokerto Surabaya dengan diperantarai oleh Sdr. Abah Mat, kemudian terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkotika jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan masih tersisa hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut dalam kemasan 1 (satu) plastik klip dan dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkotika jenis sabu yang telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id (satu) poket kecil dengan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iqbal dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian diberi kembalian oleh terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Sido Kapasan Gang VI Sidodadi Surabaya dan terdakwa akan menggunakan uang hasil menjual narkotika jenis sabu tersebut untuk membeli rokok;

- Bahwa terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada Sdr. Hasan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Iqbal seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
  2. Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
  3. Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum dipersidangan;
- Bahwa terdakwa tahu kalau barang berupa narkotika dilarang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama pada tahun 2014;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto kurang lebih 0,272 (nol koma dua ratus tujuh puluh dua);
2. 1 (satu) skrop dari sedotan;
3. 1 (satu) handphone kecil merk Samsung;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby

5. 1 (satu) buah jaket hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa telah membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong di rumah Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong di Jl. Sido Kapasan Gang V No. 40 Sidodadi Simokerto Surabaya dengan diperantarai oleh Sdr. Abah Mat kemudian terdakwa melakukan transaksi jual-beli narkoba jenis sabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan harga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), dengan menyerahkan uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dulu dan masih tersisa hutang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa menerima narkoba jenis sabu tersebut dalam kemasan 1 (satu) plastik klip;
- Bahwa dari  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram narkoba jenis sabu yang telah dibeli terdakwa sebagaimana tersebut kemudian dijual kembali sebanyak 1 (satu) poket kecil dengan Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Iqbal dengan cara menyerahkan uang tunai sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang kemudian diberi kembalian oleh terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 16.30 WIB di Sido Kapasan Gang VI Sidodadi Surabaya dan terdakwa akan menggunakan uang hasil menjual narkoba jenis sabu tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa terdakwa telah menjual narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu kepada Sdr. Hasan seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan kepada Sdr. Iqbal seharga Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong dengan rincian sebagai berikut :
  1. Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
  2. Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
  3. Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya, terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya karena terdakwa melakukan tindak pidana narkotika;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa di rumah Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya dan ditemukan barang bukti berupa :
  - ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,272$  (nol koma dua tujuh dua) gram;
  - ✓ 1 (satu) skrop dari sedotan;
  - ✓ 1 (satu) Handphone kecil Merk Samsung
  - ✓ Uang tunai hasil penjualan sabu Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
  - ✓ 1 (satu) jaket hitam;
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

### Ad.1. Unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa kata "*setiap orang*" menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur melainkan subyek dari suatu tindak pidana, tetapi penting dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan orang (*error in persona*) dalam

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

proses peradilan pidana yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang dihadapkan ke persidangan karena telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan akan dimintakan pertanggungjawaban hukum pidana oleh Penuntut Umum, dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud “setiap orang” adalah termasuk badan hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang mengaku bernama Budi Hariyono Bin Mat Umar dipersidangan, yang bersangkutan telah membenarkan identitasnya sesuai surat dakwaan dan setelah diperiksa identitas lengkapnya ternyata sama dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dalam perkara ini, sehingga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini. Untuk memastikan apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana atau tidak yang berkaitan dengan dakwaan Penuntut Umum masih tergantung pada pembuktian unsur lainnya;

Dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan yang diatur dalam atau pada unsur ini sifatnya alternatif, artinya cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, jika dapat dibuktikan, maka dianggap unsur tersebut telah terpenuhi. Namun dalam kasus-kasus tertentu, dapat saja beberapa perbuatan terjadi dan harus dibuktikan adanya perbuatan-perbuatan tersebut. Misalnya dalam hal seseorang telah melakukan jual-beli Narkotika, dalam hal ini ada 2 (dua) perbuatan yaitu membeli dan menjual. Jadi harus dibuktikan keduanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur Nomor Lab. 04557/NNF/2024 tanggal 21 Juni 2024, dengan kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut, Bahwa barang bukti dengan nomor 13333/2024/NNF.- berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan daun, batang, dan biji dengan berat netto  $\pm 0,272$  adalah benar positif narkotik jenis metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa unsur "unsur tanpa hak atau melawan hukum" di sini sifatnya alternatif. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif. Maksudnya cukup dibuktikan salah satu saja apakah unsur "tanpa hak" yang terbukti ataukah unsur "melawan hukum" yang terbukti. Akan tetapi dapat pula dalam kasus tertentu bersifat kumulatif, artinya keduanya harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa tanpa hak dapat diartikan seseorang melakukan suatu perbuatan tanpa disertai dasar hukum atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, atau dapat pula diartikan sebagai tanpa kewenangan atau tanpa ijin dari pejabat yang berwenang. Sedangkan melawan hukum dapat berarti melanggar atau bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan "*Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.*" Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan Narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan Menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang oleh undang-undang (melanggar hukum / melawan hukum);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah ditangkap oleh saksi Edo Ranto Perkasa dan saksi Riza Fahlefi selaku anggota kepolisian dari Polrestabes Surabaya pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024, sekitar pukul 00.00 WIB bertempat di rumah Jl. Sido Kapasan Gg. 2 No. 13 Kel. Sidodadi Kec. Simokerto Kota Surabaya, dalam melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto  $\pm 0,272$  (nol koma dua tujuh dua) gram;
- ✓ 1 (satu) skrop dari sedotan;
- ✓ 1 (satu) Handphone kecil Merk Samsung;
- ✓ Uang tunai hasil penjualan sabu Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);
- ✓ 1 (satu) jaket hitam;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa telah membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sekitar pukul 15.00 WIB dengan cara bertemu langsung dengan Sdr. Fathur



Rochman alias Pahung@gmail.com  
Rochman alias Pahung@gmail.com di Jl. Sido Kapasan Gang V No. 40 Sidodadi

Menimbang, bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli sabu dari Sdr. Fathur Rochman alias Pa Ong dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
2. Pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{4}$  (seperempat) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;
3. Pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2024 sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram seharga Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara bertemu langsung;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa membeli barang berupa narkoba jenis

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sbv



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Sdr. Mahag Rogiman alias Pa Ong adalah untuk dijual kembali kepada Sdr. Hasan dan kepada Sdr. Iqbal;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikarenakan Terdakwa bukan merupakan pihak yang diberi wewenang oleh UU Narkotika untuk mengedarkan Narkotika, dalam hal ini menjual shabu, sehingga sub unsur "Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I" dinyatakan terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana seringan-ringannya, dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara bersama-sama dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto kurang lebih 0,272 (nol koma dua ratus tujuh puluh dua);
- 1 (satu) skrop dari sedotan;
- 1 (satu) handphone kecil merk Samsung;
- 1 (satu) buah jaket hitam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dipertanggung-jawabkan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**.

- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah); yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Budi Hariyono Bin Mat Umar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat netto kurang lebih 0,272 (nol koma dua ratus tujuh puluh dua);
  - 1 (satu) skrop dari sedotan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id merk Samsung;

- 1 (satu) buah jaket hitam;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai hasil penjualan sabu Rp90.000,00 (sembilan puluh ribu rupiah);

**Dirampas untuk Negara.**

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari **Kamis**, tanggal **12 September 2024**, oleh kami : Taufan Mandala, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H. dan Darwanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sunarah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Ahmad Muzakki, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya, dan dihadapkan Terdakwa melalui video teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**TTD.**

**TTD.**

**Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.**

**Taufan Mandala, S.H., M.Hum.**

**TTD.**

**Darwanto, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**TTD.**

**Sunarah, S.H.**

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1389/Pid.Sus/2024/PN Sby